

**PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)  
KABUPATEN MUARA ENIM DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**OKTA PRATAMA  
012021373.P**


**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : OKTA PRATAMA  
NIM : 012021373.P  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)  
KABUPATEN MUARA ENIM DALAM MEWUJUDKAN  
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL)




Palembang, Januari 2023




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Hj. SITI SAHARA, SH,M.Si

Pembimbing Kedua,



RUSMINI, SH,MH

**PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)  
KABUPATEN MUARA ENIM DALAM MEWUJUDKAN  
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**

**Penulis,**  
OKTA PRATAMA  
012021373.P

**Pembimbing Pertama,**  
Hj. SITI SAHARA, S.H., M.Si.  
**Pembimbing Kedua,**  
RUSMINI, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal 1 ayat (2) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan salah satu program baru yang dibentuk dan dilaksanakan pemerintah untuk melayani masyarakat terhadap pendaftaran tanah dengan cara mudah dipahami oleh masyarakat dan biaya ringan untuk melakukan pendaftarannya. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu mulai dari tahap perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis dan pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan serta pelaporan. Faktor-faktor yang menjadi kendala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu : ketika objek pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap akan di ukur pada waktu yang telah ditentukan tetapi masyarakat tidak hadir; beberapa alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran tidak dapat berfungsi dengan baik dan petugas pengukuran tidak dapat melaksanakan tugasnya apabila cuaca tidak memungkinkan; Sumber Daya Manusia, merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pemakmuran sebuah wilayah yang berperan ganda dalam hal ini masyarakat harus berpartisipasi dalam setiap program yang diadakan oleh pemerintah.

**Kata Kunci :** Pendaftaran Tanah, BPN, PTSL.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Pertanahan di Indonesia.....	14
B. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	18
C. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	27
BAB III. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MUARA ENIM DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)	
A. Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muara Enim dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	32
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muara Enim dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	43
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu mulai dari tahap perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis dan pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan serta pelaporan.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu :
  - a) Penunjuk batas, sudah disampaikan kepada masyarakat yang telah melakukan permohonan Pendaftaran Tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bahwa tanah yang menjadi objek pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap akan di ukur pada waktu yang telah ditentukan tetapi masyarakat tidak hadir.

- b) Beberapa alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran tidak dapat berfungsi dengan baik dan petugas pengukuran tidak dapat melaksanakan tugasnya apabila cuaca tidak memungkinkan.
- c) Sumber daya manusia, merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pemakmuran sebuah wilayah yang berperan ganda dalam hal ini masyarakat harus berpartisipasi dalam setiap program yang diadakan oleh pemerintah.

## **B. Saran**

Sebagai bahan rekomendasi, berikut penulis sampaikan beberapa saran antara lain yaitu :

1. Untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim dalam menjalankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bekerjasama dengan masyarakat dalam mempecepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat memberikan motivasi yang lebih agar pegawai dapat bekerja lebih baik secara individu maupun kelompok dan sekiranya perlu menambah sumber daya manusia yang ada agar mampu melaksanakan program PTSL sesuai target yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Ardian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

A. P. Perlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No.24/1997 dilengkapi dengan Pengaturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP.37 Tahun 1998)*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 28  
———, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Djambatan, Bandung, 1997.

Bungaran Antonius Simanjuntak, Iswan Kaputra, dkk, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*, Cet. 1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013.

Fanni Damara Arif, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Kerja Tahun 2017-2018 pada Kantor Pertanahan Kota Medan*, Redaksi USU, Medan, 2018.

Mhd. Yamin Lubis, Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju Bandung, 2010.

Muchsin, *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah*, Varia Peradilan Majalah Hukum, Jakarta, 2006.

Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*. CV. Mario Sulfiana, tanpa kota, 2018.

Novita Anggriyani, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Nasional Agraria Tentang Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah*, Skripsi Universitas Jember, Jember, 2018.

Rahmat Ramadhani, *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2018.

———, *Buku Ajar Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*, UMSU Press, Medan, 2018.

———, *Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*, DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No.1, Januari-Juni 2017.